



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

Nomor : **777** /UN27/HM.06.00/2022
Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan PPKM Level 2
Terhitung Mulai Tanggal 1 s.d. 7 Februari 2022

- Yth. 1. Wakil Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor;
4. Seluruh Wakil Rektor;
5. Sekretaris UNS;
6. Seluruh Dekan;
7. Seluruh Direktur;
8. Seluruh Ketua Lembaga;
9. Seluruh Kepala Biro;
10. Seluruh Kepala UPT; dan
11. Seluruh Ketua/ Kepala Unit.
di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini disampaikan bahwa Universitas Sebelas Maret menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 terhitung mulai tanggal 1 s.d. 7 Februari 2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

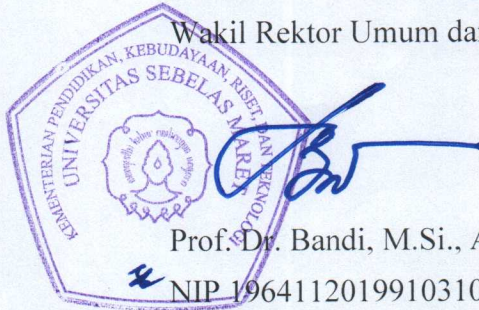
1. Sistem kerja pegawai diatur oleh masing-masing pimpinan unit kerjanya dengan prinsip 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat;
2. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara tatap muka terbatas dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

3. Tempat ibadah dibuka dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
4. Fasilitas umum dan olah raga diruang terbuka (*outdoor*) boleh digunakan untuk kepentingan internal UNS dengan jumlah 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Menutup akses masuk bagi masyarakat umum ke dalam seluruh kawasan kampus; dan
6. Seluruh pegawai diwajibkan membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk urusan sangat penting, menghindari kerumunan dan selalu melaksanakan protokol kesehatan.

Atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Surakarta, 03 FEB 2022

Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia,



Tembusan:
Rektor